



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi , dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
 3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Musi Rawas Utara;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan ;
 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum ;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membantu system informasi yang dikuassai masing-masing sub bagian ;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten.
- Desk pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 29 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-
Kab/II/2020 tentang Pembentukan
Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kpu
Kabupaten Musi Rawas Utara

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

No	Nama/ Jabatan	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan informasi dan Dokumentasi Publik
2.	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Parsipasi Masyarakat dan SDM,	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan terhadap pemohon informasi
3.	Sekretarias KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Atasan PPID	Melakukan kontrol pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi.
4.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Musi Rawas Utara	PPID	Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi , dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Menyeleksi dan menguji

			informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan ; Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum ; Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
5.	Para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
6.	Para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 29 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Ttd

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO

